



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Mahoni Nomor 57 Telp. Bengkulu 38227  
Telp (0736) 21429 Fax. (0736) 345444

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 800/1692/IV.DIK/2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN  
YANG SEDERAJAT, ZONASI, SERTA DAYA TAMPUNG SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat tahun pelajaran 2018/2019 maka perlu untuk membentuk Petunjuk Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan poin a supaya dapat berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SD, SMP Kota Bengkulu Tahun 2018, tanggal 13 April 2018, 21 April 2018, 30 April 2018, 7 Mei 2018, dan 18 Mei 2018.
  2. Data usulan daya tampung dari Sekolah

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT, ZONASI, SERTA DAYA TAMPUNG SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

**PERTAMA** : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain Sederajat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2018, seperti tertera pada lampiran 1;

**KEDUA** : Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan domisili kelurahan terdekat dari sekolah pilihan seperti tertera pada lampiran 2;

**KETIGA** : Daya tampung Siswa Kelas 1 untuk Sekolah Dasar dan Kelas VII pada Sekolah Menengah Pertama seperti lampiran 3;

**KEEMPAT** : Lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dari keputusan yang tidak terpisah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan diperbaiki sebagai mana semestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di Bengkulu  
Pada Tanggal, 5 Juni 2018  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bengkulu

ttd

Dra. ROSMAYETTI, MM  
Pembina Utama Muda/  
NIP.196306051990032003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bengkulu
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Lampiran I. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu  
Nomor : 800/1692/IV.DIK/2018  
Tanggal: 5 Juni 2018

## **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA BENGKULU TAHUN 2018**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usi dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak , Sekolah selanjutnya disebut PPDB
7. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur Sekolah atau Madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
8. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat satuan pendidikan dan lulus ujian.
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
10. Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB/ Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan setingkat dengan lulusan suatu jenjang pendidikan formal tertentu yang dihargai sama dengan STTB/Ijazah jenjang pendidikan formal tertentu.
11. Nilai Ujian Nasional (UN) adalah nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera pada SHUN yang meliputi: Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk jenjang SD
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket A selanjutnya disebut SHUN Paket A adalah daftar Sertifikat Ujian Nasional Paket A yang diberikan pada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikat kelulusan setara SD.

13. Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan yang dilaksanakan pada layanan pendidikan yang dilaksanakan pada PKBM/Yayasan (Paket A dan Paket B).
14. Peserta didik adalah peserta yang mengikuti seleksi penerimaan siswa baru.
15. Orang tua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap peserta didik tersebut.
16. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan
17. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima di sekolah
18. Ratio kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas dengan mengacu pada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.
19. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Bengkulu
20. Sekolah tujuan adalah sekolah yang merupakan sekolah pilihan calon peserta didik baru.

## Pasal 2 TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Juknis/Juklak PPDB ini adalah :

- (1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu
- (3) Memberikan pelayanan bagi calon siswa untuk memasuki satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan kejar Paket C secara tertib, terarah dan berkualitas.
- (4) Mengendalikan terjadinya penumpukan siswa pada sekolah tertentu yang berakibat tidak tercapainya upaya pengendalian mutu pendidikan sesuai Standard Pelayanan Minimal Pendidikan.
- (5) Menghindari terjadinya jam mengajar guru yang tidak linier karena Rombongan belajar yang tidak sesuai SPM yang berakibat tidak terakomodirnya jam mengajar guru dalam sistem online Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sekolah.

## Pasal 3 AZAS

Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan :

- (1) Obyektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan.

- (2)Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (3)Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (4)Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan zonasi
- (5)Tidak Diskriminatif, artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 4

##### Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah dilakukan oleh panitia penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu membentuk dan menetapkan Panitia di tingkat Kota Bengkulu.
  - b. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan Panitia di tingkat sekolah.
  - c. Jumlah Panitia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia tingkat Sekolah wajib mengumumkan jumlah peserta didik baru yang mendaftar setiap hari menurut zonasi.
- (3) Panitia tingkat sekolah wajib mengumumkan kepada masyarakat, orang tua/wali calon peserta didik tentang daya tampung, rombongan belajar dan jumlah peserta didik yang harus diterima oleh sekolahnya.
- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) untuk SMP dan maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) untuk SD dengan memperhatikan kalender pendidikan.

#### Pasal 5

##### Tata Cara

- (1) Sistem penerimaan peserta didik menggunakan sistem zonasi
- (2) Pendaftaran melalui sistem offline pada jenjang TK dan SD, yaitu pola penerimaan yang pendaftarannya dilaksanakan diluar jejaring pada sekolah yang sesuai dengan Zonasi untuk SD, sedangkan untuk TK bebas Zonasi
- (3) Pendaftaran melalui sistem online diberlakukan pada jenjang SMP yaitu pola penerimaan yang pendaftarannya dalam jejaring (online) dengan langsung mendaftar ke sekolah tujuan pada salah satu zonasi dan sekolah memproses pendaftaran pada website : <http://bengkulukota.siap-ppdb.com>

- (4) Penerimaan sistim Zonasi pada SMP adalah Presentase jumlah peserta didik baru yang diterima adalah 90% berdasarkan domisili pada radius zona kelurahan terdekat, dan 10% sistem diluar zonasi diatur sebagai berikut:
- a. Jalur Prestasi  
Penerimaan peserta didik yang memiliki jalur prestasi, berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah diterima paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik (daya tampung) dan diseleksi berdasarkan nilai USBN dan prestasi tertinggi.
  - b. Jalur perpindahan dengan alasan khusus  
Bagi peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial paling banyak 5% (lima perseratus) dari total daya tampung.
- (5) Penerimaan sistim Zonasi pada SD adalah jumlah peserta didik baru yang diterima berdasarkan domisili pada radius zona kelurahan terdekat batas daya tampung

## Pasal 6 Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

- (1) Tahapan penerimaan calon peserta didik baru melalui sistem offline/luring untuk Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut:
  - a. Pengumuman waktu dan persyaratan pendaftaran oleh panitia PPDB sekolah;
  - b. Calon peserta didik baru datang ke sekolah penyelenggara PPDB terdekat untuk melakukan pendaftaran;
    - 1) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan kepada panitia untuk diverifikasi;
    - 2) Calon peserta didik baru menerima tanda bukti pendaftaran;
    - 3) Setiap calon peserta didik baru/orang tua/ wali dapat mendaftar lebih dari 1 (satu) sekolah dalam satu zona;
    - 4) Calon peserta didik baru melihat pengumuman hasil verifikasi persyaratan;
    - 5) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan lulus dapat melakukan pendaftaran ulang pada sekolah pilihan dengan menunjukkan bukti pendaftaran.
- (2) Tahapan penerimaan untuk sistem (online/daring) untuk SMP adalah sebagai berikut:

Pengumuman waktu dan persyaratan pendaftaran oleh panitia PPDB sekolah;

  - a. Calon peserta didik baru/orang tua/ wali datang ke sekolah penyelenggara PPDB terdekat untuk melihat persyaratan dan mekanisme pendaftaran;
  - b. Calon peserta didik baru/orang tua/ wali memilih melakukan pra pendaftaran ke sekolah yang dituju, atau melakukan pra pendaftaran di situs PPDB online <http://bengkulukota.siap-ppdb.com> untuk menentukan koordinat tempat tinggal.
  - c. Bukti pra pendaftaran diprint out dan dibawa kesekolah yang dituju.
  - d. Setiap calon peserta didik baru/orang tua/ wali dapat memilih lebih dari 1 (satu) sekolah sesuai dengan prioritas pilihan dalam zonasi;



- e. Sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran, selanjutnya menyerahkan kepada Wali Siswa , untuk disampaikan kesekolah pada saat daftar ulang;
- f. Panitia PPDB sekolah akan mengumumkan hasil seleksi penerimaan secara online pada laman <http://bengkulukota.siap-ppdb.com> dan pada sekolah masing – masing;
- g. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan lulus dapat melakukan pendaftaran ulang pada sekolah pilihan dengan menunjukkan bukti pendaftaran.

## Pasal 7 Persyaratan dan Seleksi

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur umum SD, SMP dilakukan dengan cara seleksi. Untuk jenjang SD yang diseleksi adalah zonasi terdekat dan umur sedangkan untuk jenjang SMP yang diseleksi adalah jarak tempat tinggal dari (zonasi) sekolah, status ekonomi dan Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK adalah sebagai berikut :
  - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat,
  - a. Umum
    - 1) berusia: a 7 (tujuh) tahun; atau b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
    - 2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
    - 3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
    - 4) Tidak persyaratkan telah mengikuti taman kanak-kanak
  - b. Syarat adminitrasi
    - Foto copy akte kelahiran 1 lembar;
    - 1) Pas foto calon peserta didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
    - 2) Foto copy Kartu Keluarga minimal (terbit **6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB) dengan membawa/menunjukkan aslinya;**
    - 3) Pendaftaran siswa wajib didampingi oleh orang tua/ wali tanpa diwakili.
- (4) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SD  
Calon merupakan peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dengan mempertimbangkan:
  - a. calon peserta didik yang telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
  - b. Siswa dirangking mulai dari umur tertinggi sampai dengan umur

terendah sesuai dengan jumlah daya tampung yang telah ditentukan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu

- c. Jika terdapat umur yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik yang miskin dan mendaftar terlebih dahulu;
  - d. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi, panitia sekolah akan memprioritaskan calon siswa pada zona 1, apabila belum memenuhi kuota maka panitia dapat melakukan seleksi/ perengkingan pada zona 2, dan bila belum memenuhi kuota barulah sekolah dapat melakukan seleksi untuk calon siswa di luar dari zona 1 dan zona 2;
  - e. Calon peserta didik baru dapat memilih lebih dari 1 (satu) SD yang dituju sesuai dengan zonasi, jika pendaftaran pertama tidak terima
  - f. Calon peserta didik tidak dapat mencabut berkas/mengundurkan diri jika statusnya masih diterima di sekolah yang dituju.
  - g. Jika calon peserta didik baru tidak diterima pada sekolah tujuannya berkas pendaftarannya tidak dapat diambil kembali.
  - h. Keputusan Peserta Didik Baru yang diterima ditetapkan oleh Panitia Sekolah dan Komite Sekolah.
  - i. Tidak diperkenankan untuk memungut biaya pendaftaran peserta didik baru.
  - j. Calon peserta didik dan keluarga miskin warga Kota yang berdomisili di sekitar sekolah, dibuktikan dengan salah satu kartu sebagai berikut:
    - 1) KMS (Kartu Menuju Sehat)
    - 2) JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
    - 3) KIP (Kartu Indonesia Pintar)
    - 4) KIS (Kartu Indonesia Sejahtera)
    - 5) KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)
    - 6) KPS (Kartu Pra Sejahtera)
    - 7) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan
    - 8) Peserta didik yang diterima menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan sekolah.
    - 9) bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat mendaftar ke sekolah layanan khusus (sekolah inklusi) tanpa melalui sistem zonasi
  - k. bagi peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dengan melampirkan:
    - 1) Surat Keterangan Pindah Orang Tua
    - 2) Surat Keterangan dari Rukun Tetangga (RT) tempat tinggal
    - 3) Dan syarat syarat lainnya
- (5) Persyaratan Pendaftaran Peserta Didik Baru SMP;
- a. Foto copy ijazah SD/MI atau surat keterangan lain yang setara ;
  - b. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) jika sudah diterima atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan membawa aslinya jika belum diambil;
  - c. Foto copy Kartu Keluarga minimal (terbit 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB) dengan membawa/menunjukkan aslinya;
  - d. Usia calon siswa setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2018, dibuktikan dengan akte kelahiran atau keterangan lainnya;
  - e. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dapat didiskualifikasi

apabila pada saat pendaftaran ulang tidak memenuhi persyaratan di atas;

- f. Pendaftaran peserta didik wajib didampingi oleh orang tua/wali tanpa diwakili;
- g. Tidak diperkenankan untuk memungut biaya pendaftaran peserta didik baru.

(6) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP

Persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP diantaranya:

- a. Untuk masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) pendaftaran dilakukan langsung di salah satu sekolah yang dituju melalui [melalui laman http://bengkulukota.siap-ppdb.com](http://bengkulukota.siap-ppdb.com) yang dilakukan oleh oprator sekolah.
- b. Seleksi Penerimaan Peserta Didik pada Radius Zona Terdekat 90% (sembilan puluh persen) dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
  - 1) penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar
  - 2) jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - 3) calon peserta didik dan keluarga miskin warga Kota yang berdomisili di sekitar sekolah diutamakan, dibuktikan dengan salah satu kartu sebagai berikut:
    - a) KMS (Kartu Menuju Sehat)
    - b) JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
    - c) KIP (Kartu Indonesia Pintar)
    - d) KIS (Kartu Indonesia Sejahtera)
    - e) KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)
    - f) KPS (Kartu Pra Sejahtera)
    - g) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan
- c. nilai hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau bentuk lain yang sederajat;

(7) Jalur Prestasi

Penerimaan peserta didik yang memiliki prestasi, berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah diterima paling banyak 5% (lima perseratus) dari total daya tampung melalalui laman <http://bengkulukota.siap-ppdb.com> dan diambil berdasarkan Nilai USBN ditambah dengan nilai prestasi tertinggi akademik dan non akademik , dengan syarat ketentuan sebagai berikut

- a. jalur prestasi akademik
  - syarat-syarat yang digunakan dalam proses pendaftaran melalui jalur prestasi akademik yaitu:
    - 1) Fotocopy sertifikat/Piagam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya:
      - a) Juara I dalam Olympiade Sains Nasional (OSN), Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN), Lomba Cerdas Cermat (LCC), Robotik tingkat Kota; atau lomba akademik tingkat Kota yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas Pendidikan
      - b) Juara I. Juara II dan Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) tingkat Provinsi; atau lomba akademis tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas Pendidikan

- c) Juara I. Juara II. Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN | tingkat Nasional, atau lomba akademis tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - d) dan menunjukkan sertifikat/piagam aslinya dari tingkat Kota, Provinsi, Regional, Nasional, Internasional.
- b. jalur prestasi non akademik yaitu:
- 2) Fotocopy sertifikat/Piagam:
    - a) Bidang estetika meliputi:
      - Juara I dalam lomba seni (tari, suara, lukis, pahat, karawitan, teater, sandiwara, pantomim), musabaqoh tilawatil Qur'an. puisi, marching band tingkat Kota;
      - Juara I, Juara II dan Juara III dalam lomba seni tingkat Provinsi;
      - Juara I, Juara II, Juara III dalam lomba seni (estetika) tingkat Nasional.
    - b) Bidang Olahraga (O2SN) meliputi:
      - Atlet yang menjadi Juara I pada Pekan Olahraga Kota (PORKOTA);
      - Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA);
      - Atlet yang menjadi Juara I pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Olahraga;
      - Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Wilayah;
      - Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Provinsi dan Nasional;
      - Atlet yang menjadi Juara I pada Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA);
      - Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II dalam Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah (POPWIL);
      - Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA);
      - Atlet yang menjadi juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS);
      - Atlet yang menjadi juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Propinsi;
      - Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    - c) Pramuka
      - Juara I Pramuka Siaga dan Penggalang tingkat Kota.
      - Juara I, Juara II dan Juara III Pramuka Siaga dan Penggalang Tingkat Provinsi.
      - Juara I, Juara II dan Juara III Pramuka Siaga dan Penggalang Tingkat Nasional.

- d) Palang Merah Remaja (PMR)
    - Juara I Jumbara tingkat Kota.
    - Juara I, Juara II dan Juara III Jumbara Tingkat Provinsi.
    - Juara I, Juara II dan Juara III Jumbara Tingkat Nasional.
 dan menunjukkan sertifikat/piagam aslinya dari tingkat Kota, Provinsi, Regional, Nasional, Internasional.
  - c. Nilai Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau bentuk lain yang sederajat
  - d. syarat lain yang ditentukan sekolah melalui Petunjuk Teknis Sekolah.
  - e. Calon siswa yang memiliki jalur prestasi akademik maupun non akademik untuk diverifikasi di Dinas Pendidikan Kota
  - f. Mengisi formulir yang disiapkan oleh Panitia Dinas Pendidikan
- (8) Jalur perpindahan dengan alasan khusus  
 Bagi peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dengan melampirkan:
- 1) Surat Keterangan Pindah Orang Tua
  - 2) Surat Keterangan dari Rukun Tetangga (RT) tempat tinggal
  - 3) Surat Keterangan Pindah Rayon
  - 4) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
  - 5) Mengisi Formulir Luar Kota yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
- (9) Sekolah Layanan Khusus  
 Untuk sekolah yang menyelenggarakan layanan khusus, meliputi:
- a. peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat mendaftar ke sekolah layanan khusus (sekolah inklusi) tanpa melalui sistem zonasi
  - b. peserta didik yang berbakat di bidang olahraga dapat mendaftar ke sekolah penyelenggara kelas Olahraga (SMP Negeri 2, SMP Negeri 16 dan SMP Negeri 18) melalui tes yang dilakukan oleh sekolah di dalam zonasinya.
- (10) Mekanisma Pendaftaran Jalur Prestasi dan alasan khusus
- a. calon Peserta didik sebelum mendaftar ke sekolah selanjutnya didaftarkan melalui, laman <http://bengkulukota.siap-ppdb.com> memverifikasi piagam, atau kepindahan alamat orang tua karena alasan khusus yang dimiliki ke Panitia Dinas Pendidikan
  - b. Panitia Dinas Pendidikan mengesahkan seluruh, piagam untuk siswa berprestasi, dan kepindahan orang tua dengan alasan khusus,
  - c. Bentuk penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh siswa dituangkan kedalam suatu format yang berisikan nilai USBN dan nilai piagam yang diperoleh
  - d. Setelah memperoleh pengesahan dari Panitia Dinas Pendidikan Kota Bengkulu calon siswa dapat mendaftar ke sekolah yang dituju sesuai dengan zona yang dipilih

Pasal 8  
Penambahan nilai Jalur Prestasi

- (1) Penambahan Nilai bagi calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi dibidang akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tingkat Internasional
    - 1) Juara 1 diberi nilai 3,00
    - 2) Juara 2 diberi nilai 2,50
    - 3) Juara 3 diberi nilai 2,00
  - b. Tingkat nasional
    - 1) Juara Pertama diberi nilai 2,00
    - 2) Juara kedua diberi nilai 1,75
    - 3) Juara ketiga diberi nilai 1,50
  - c. Tingkat Regional
    - 1) Juara I diberi nilai 1,50
    - 2) Juara Ke II diberi nilai 1,25
    - 3) Juara ke III diberi nilai 1,00
  - d. Tingkat Propinsi
    - 1) Juara I diberi nilai 1,
    - 2) Juara Ke II diberi nilai 0,75
    - 3) Juara ke III diberi nilai 0,50
  - e. Tingkat Kota Bengkulu 0,50
- (2) Penambahan Nilai bagi calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi dibidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Calon Peserta Didik Baru yang dikirim mewakili negara secara resmi untuk mengikuti kegiatan perlombaan tingkat internasional diberi tambahan nilai 2,00
  - b. Calon Peserta Didik Baru yang masuk dalam Pemusatan latihan Nasional ( Pelatnas), memiliki prestasi olahraga, seni, kreativitas, dan keagamaan tingkat nasional diberi nilai tambahan 1,50
  - c. Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi olahraga ,seni, kreativitas keagamaan tingkat regional diberi tambahan nilai 1,25
  - d. Calon Peserta Didik baru yang mewakili dalam pertandingan exhibisi tingkat internasional diberi nilai tambahan 1,00
  - e. Calon Peserta Didik Baru yang mewakili Kota Bengkulu dalam perlombaan olahraga, seni kreativitas, dan keagamaan tingkat propinsi diberi nilai tambhan 0,7
- (3) Prestasi dibidang akademik atau non akademik yang dapat diberikan penambahan nilai Sebagai mana disebut pasal 7 ayat (7) adalah prestasi yang dimiliki oleh calon siswa perorangan maupun beregu
- (4) Apabila calon Peserta Didik Baru memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaanannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.

Pasal 9  
Jadwal PPDB

- (1) Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK/SD Negeri adalah sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran : Tanggal 2 – 6 Juli 2018
  - b. Seleksi : setiap hari
  - c. Pengumuman : Tanggal 7 Juli 2018, pukul 14.00 wib
  - d. Pendaftaran ulang : Tanggal 9 s.d.11 Juli 2018
  - e. Masa Orientasi : 12 -14 Juli 2018
  - f. Khusus untuk sekolah swasta jadwal dan seleksi penerimaan calon peserta didik baru disesuaikan dengan kebijakan di Yayasan/Pengelola masing-masing.
  - g. Waktu Pendaftaran : Pukul 08.00 – 12.00 Wib
  
- (2) Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP Negeri adalah sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran : Tanggal 2 – 6 Juli 2018
  - b. Verifikasi Prestasi dan Pindah Alasan Khusus : Tanggal 2 – 4 Juli 2018
  - c. Seleksi : setiap hari
  - d. Pengumuman : Tanggal 7 Juli 2018, pukul 14.00 wib
  - e. Pendaftaran ulang : Tanggal 9 s.d.11 Juli 2018
  - f. Masa Orientasi : 12-14 Juli 2018
  
- (3) Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran : 16 s.d 31 Juli 2018
  - b. Waktu Pendaftaran : Pukul 08.00 – 12.00 Wib

BAB III  
ROMBONGAN BELAJAR, TUGAS PANITIA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10  
Rombongan Belajar

- (1) Jumlah Siswa perkelas sesuai Standar Pelayanan Minimal menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
  - a. TK : Maximal : 20 orang/ Kelas
  - b. SD : Maximal : 28 orang/ Kelas
  - c. SMP : Maximal : 32 orang/ Kelas

Pasal 11  
Jumlah rombongan belajar persatuan Pendidikan

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada sekolah diatur sebagai berikut :
  - a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing – masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar (maksimal 112 orang);
  - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing – masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan



belajar (maksimal 352 orang).

Pasal 12  
Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah

- (1) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya
- (2) Menyediakan ruang tunggu dan peralatan pelengkap untuk memberikan kenyamanan bagi pendaftar/ calon peserta didik
- (3) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti
- (4) Menerima pendaftaran calon peserta didik
- (5) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran dan lainnya
- (6) Memberikan pelayanan informasi
- (7) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran
- (8) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri.
- (9) Memasukan data calon peserta didik ke komputer sebagai data base dan pelaporan, untuk Jenjang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
- (10) Membantu peserta didik untuk mendaftar melalui Web Site <http://bengkulukota.siap-ppdb.com>
- (11) Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan yang tidak diterima berdasarkan hasil seleksi.

Pasal 13  
Pembiayaan

- (1) Pendaftaran Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk semua jenjang dan satuan pendidikan, baik Negeri maupun Swasta tidak dipungut biaya karena sudah dialokasikan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Semua proses pendaftaran hanya dilakukan melalui panitia sekolah tanpa melalui pihak lain atau perantara.

BAB IV  
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, PERPINDAHAN, EVALUASI DAN  
PELAPORAN

Pasal 14  
Pemantauan

- (1) Pemantauan dan Pengendalian PPDB dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menyampaikan laporan kegiatan kepada Pejabat Walikota Bengkulu melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

Pasal 15  
Pengendalian

- (3) Pengendalian dan Pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- (4) Pengendalian dan Pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.



Pasal 16  
Perpindahan

- (1) Perpindahan kelas I dan VII sebelum habis semester dapat dilakukan bagi siswa yang berasal dari luar kota dengan alasan dan melampirkan :
  - a. Surat pindah penduduk orang tua ke Kota Bengkulu
  - b. Melampirkan surat keterangan alasan perpindahan
  - c. Melampirkan nilai ulangan harian dari sekolah asal yang meliputi nilai sikap spiritual, social, pengetahuan dan keterampilan
  - d. Mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Juknis PPDB ini .

Pasal 17  
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Mekanisme dan Jadwal pelaporan dilakukan sebagai berikut :

Setiap hari selama pelaksanaan PPDB, Panitia sekolah wajib menyampaikan laporan kepada Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- (2) Pelaporan hasil seleksi PPDB oleh sekolah disampaikan tanggal 12 Juli 2018.
- (3) Laporan yang dimaksud pada ayat (1) di kirim secepatnya setelah usai pendaftaran pada setiap hari.
- (4) Tanggal 12 Juli 2018 Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan Kota Bengkulu menyampaikan laporan rekapitulasi PPDB SD dan SMP Negeri dan Swasta serta Rekapitulasi laporan kasus PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pejabat Walikota.

Bab VI  
Larangan  
Pasal 18

- (1) Sekolah yang dana menerima BOS , dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- (2) Sekolah dilarang melaksanakan tes membaca, menulis, berhitung untuk SD dan bentuk test lain untuk jenjang SMP

## BAB V PENUTUP

### Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini, akan diatur kemudian melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- (2) Tidak dibenarkan mutasi masuk siswa kelas I, dan kelas VII, Kecuali karena alasan bencana sosial atau bencana alam kecuali memenuhi unsur dalam pasal 16 ayat (1)
- (3) Lampiran dalam Juklak dan juknis ini merupakan satu kesatuan dalam ketetapan ini.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan Juklak dan Juknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku

### Pasal 20

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal 5 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bengkulu

ttd

Dra. Rosmayetti, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196306051990032003

## FORMULIR PRESTASI SISWA

Nama Calon Siswa : \_\_\_\_\_  
Asal Sekolah : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. Peserta Ujian : \_\_\_\_\_

No	Memperoleh SKHN/SHUN dan Prestasi akademik dan non akademik piagam	Nilai USBN			Jumlah /Nilai
		B. Indonesia	IPA	Matem atika	
1	Memperoleh SKHUN/SHUN				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
	Jumlah Total Nilai Prestasi				

Bengkulu,.....2018  
Orang tua/ Wali siswa Calon Peserta Didik Baru

\_\_\_\_\_  
Telah diverifikasi oleh Panitia  
Pada tanggal :.....  
STEMPEL dan ditanda tangani

\_\_\_\_\_

FORMULIR PERPINDAHAN ALASAN KHUSUS

Nama Calon Siswa : \_\_\_\_\_  
 Asal Sekolah : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 No. Peserta Ujian : \_\_\_\_\_ -

No	JENIS DOKUMEN	Ada/tidak	Lengkap/Tidak
1	Rekomendasi Kepala Dinas Asal		
2	SKHUN		
3	Surat Pindah kependudukan orang tua		
4	Alasan Pindah orang tua		
	a. Karena tugas selaku ASN		
	b. Karena bencana alam		
	c. Karena bencana social		
	d. Tinggal dipanti Asuhan		
	KESIMPULAN		

Bengkulu,.....2018  
 Orang tua/ Wali siswa Calon Peserta Didik Baru

\_\_\_\_\_  
 Telah diverifikasi oleh Panitia  
 Pada tanggal :.....  
 STEMPEL dan ditanda tangani

\_\_\_\_\_

#### DAFTAR ZONASI SEKOLAH

Ketentuan mengenai sistem zonasi adalah sebagai berikut:

1. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) untuk SD dan SMP sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima perseratus) (Khusus SMP) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima perseratus) (SD dan SMP) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima ;
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
3. Ketentuan zonasi Diatur Sebagai berikut:

##### A. Zonasi Sekolah Dasar (SD)

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA II
		KELURAHAN	KELURAHAN
1	SDN 01	Malabro	1.Kebun Ros 2. Kebun Keling 3. Berkas
2	SDN 02	Penurunan	1.Anggut Bawah 2.Kebun Kenanga
3	SDN 03	Kampung Bali	1.Suka Merindu 2. Belakang Pondok
4	SDN 04	Pondok Besi	1.Kebun ros 2.Kebun Keling 3.Pintu Batu
5	SDN 05	Padang Harapan	1.Jalan Gedang 2.Tanah Patah
6	SDN 06	Bajak	1.Kampung Bali 2.kampung Kelawi
7	SDN 07	Bajak	2.Pengantunmgan

8	SDN 08	Pasar Baru	1.Berkas
			2.Jitra 3.Pasar Melintang
9	SDN 09	Anggut Atas	1.Anggut Dalam 2.Anggut Bawah 3.Anggut Atas
10	SDN 11	Malabro	1 Sumur Meleleh 2.Berkas
11	SDN 12	Kebun Gran	1.Anggut Dalam 2.Anggut Bawah
12	SDN 13	Anggut Atas	1.Anggut Dalam 2.Anggut Bawah 3. Kebun Gran
13	SDN 15	Nusa Indah	1.Tanah Patah 2.Kebun Bler
14	SDN 16	Bumi Ayu	1.Bumi Ayu 2.Sumur Dewa
15	SDN 17	Kampung Kelawi	1.Pasar Bengkulu 2.Rawa Makmur
16	SDN 18	Kebun Bler	Kebun Kenanga
17	SDN 19	Sawah lebar	Padang jati
18	SDN 20	Jalan Gedang	1.SidoMulyo 2.Lingkar Barat
19	SDN 22	Belakang Pondok	Kebun Dahari
20	SDN 24	Panorama	Lingkar Timur Dusun Besar
21	SDN 25	Sukamerindu	Tanjung Agung
22	SDN 26	Tengah Padang	Bajak
23	SDN 27	Penurunan	Kebun Bler
24	SDN 29	Kebun Kenanga	Nusa Indah
25	SDN 32	Nusa Indah	Tanah Patah
26	SDN 34	Kebun Kenanga	Nusa Indah
27	SDN 35	Cempaka Permai	Lingkar Barat
28	SDN 36	Padang jati Kebun Kenanga	Sawah Lebar
29	SDN 37	Pasar baru	Berkas
30	SDN 38	Lempuing	Tanah Patah
31	SDN 40	Sawah Lebar	Sawah Lebar Baru
32	SDN 41	Kebun Tebeng Jembatan Kecil	Panorama

33	SDN 42	Lingkar Timur	Sidomulyo
34	SDN 43	Tanah Patah	Kebun Tebeng
35	SDN 44	Padang harapan	Jalan Gedang Lempuing
36	SDN 45	Lingkar Timur	Sidomulyo
37	SDN 47	Berkas	Pasar Baru
38	SDN 48	Sukamerindu	Belakang Pondok
39	SDN 49	Sawah lebar	Sawah Lebar Baru
40	SDN 50	Sawah Lebar	1.Sawah Lebar Baru 2.Kebun Tebeng
41	SDN 51	Kebun Tebeng	Padang Jati Sawah lebar
42	SDN 52	Lingkar Timur	Timur Indah Panorama
43	SDN 53	Pengantungan	Kebun Dahri
44	SDN 55	Lingkar Barat	Jalan Gedang
45	SDN 56	Pagar Dewa	Muara Dua
46	SDN 57	Pasar Bengkulu	Kampung Kelawi
47	SDN 58	Nusa Indah	1.Tanah Patah 2.Kebun Kenanga
48	SDN 59	Kebun Tebeng	1.Padang Jati 2.Jembatan Kecil
49	SDN 60	Lingkar Timur	Sidomulyo
50	SDN 61	Timur Indah	Padang Nangka Sidomulyo
51	SDN 62	Sawah Lebar	Sawah Lebar Baru
52	SDN 65	Tanjung Jaya Tanjung Agung	Surabaya Semarang
53	SDN 66	Sukarame	Pagar Dewa
54	SDN 67	Surabaya	Bentiring
55	SDN 68	Rawa Makmur	Rawa Makmur Permai
56	SDN 69	Kandang Limun	Pematang Gubernur
57	SDN 71	Pematang Gubernur	Bentiring Permai
58	SDN 72	Bentiring	Bentiring Permai
59	SDN 73	Padang Nangka	Dusun Besar
60	SDN 74	Pagar dewa	Bumi Ayu
61	SDN 75	Kandang	Kandang Mas
62	SDN 76	Pekan Sabtu	Betungan
63	SDN 77	Padang Searai	Sumber Jaya
64	SDN 78	Betungan	Pagar Dewa
65	SDN 79	Pagar Dewa	Pekan Sabtu
66	SDN 81	Cempaka Permai	Jalan Gedang Lingkar Barat

67	SDN 82	Sidomulyo	1.Timur Indah 2.Sumur Dewa
68	SDN 83	Teluk Sepang	Sumber Jaya
69	SDN 84	Sumur Dewa	Timur Indah
70	SDN 85	Rawa Makmur	Kandang Limun
71	SDN 86	Beringin Raya	1.Rawa Makmur 2.Kandang Limun
72	SDN 87	Bumi Ayu	Muara Dua
73	SDN 88	Bentiring Permai	Bentiring Permai
74	SDN 89	Bentiring	Bentiring Permai
75	SDN 99	Cempaka Permai	Jalan Gedang Lingkar Barat
76	SDN 101	Betungan	Pagar Dewa
77	SDN 102	Teluk Sepang	Padang Serai
78	SDN 103	Bentiring	Rawa Makmur
79	SDN 104	Betungan	Sumber Jaya Bumi Ayu
80	SDN 105	Sumber Jaya	Padang Serai
81	SDN 106	Suka Rami Sumur dewa	Timur Indah

#### A. Zonasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)

N O	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2
		KELURAHAN	KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SMPN1	1.Tengah Padang	1.Kebun Ros
		2. Penggantungan	2.Pasar Melintang
		3. Pintu Batu	3.Sukamerindu
		4. Kebun Grand	4.Belakang pondok
		5. Kebun Dahri	5. Pondok Besi
2	SMPN 2	1.Sawah Lebar/baru	Belakang pondok
		2.Padang Jati	
3	SMPN 3	1..Bajak	1.Kebun Gran
		2.Pengantungan	2.Sukamerindu
		3.Pintu Batu	3.Belakang pondok
		4.Pondok Besi	
		5. Tengah Padang	
4	SMPN 4	1. Jalang Gedanag	1.Cempaka Permai
		2. Padang Harapan	2.Lingkar Timur
		3. Lingkar barat	
		4. Jembatan kecil	
		5. Sidomulya	
5	SMPN 5	1. Pagar Dewa	Bumi Ayu
		2. Sumur Dewa	Sukarami
6	SMPN 6	1.Dusun Besar	Sumur Dewa Surabaya
		2.Jembatan Kecil	
		3.Padang Nangka	
		4.Panorama	
		6.Lingkar Timur	



7	SMPN 7	1.Pasar Bengkulu	1.Rawa Mamkmur
		2. .Kampung Kelawi	2.Rawa Makmur Permai
		3.Sukamerindu	
		4.Kampung Bali	
		5. Bajak	
		6.Beringin Raya	
8	SMPN 8	1.Lingkar Barat	1.Bumi Ayu
		2..Cempaka Permai	2.Muara Dua
		3. Sido Mulyo	3.Pagar Dewa
		4.Padang Harapan	
9	SMPN 9	1.Jitra	1.Pondok Besi
		2.Kebun Keling	2.Kebun Ros
		3.Malabro	
		4.Sumur Melelh	
		5.Berkas	
		6.Pasar Baru	
		7.Pasar Melintang	
10	SMPN 10	1.Semarang	Bentiring/bentiring permai
		2.Tanjung Agung	
		3.Tanjung Jaya	
		4.Surabaya	
11	SMPN 11	1.Rawa makmur	Pematang Gubernur
		2.RawaMakmur Permai	
		3.Kandang Limun	
		4.Beringin Raya	
12	SMPN 12	1.Padang harapan	Penurunan
		2.Lempunig	
		3.Nusa Indah	
		4.Tanah Patah	
13	SMPN 13	1.Anggut Atas	1.Kebun Gran
		2.Anggut Dalam	2.Pasar Melintang
		3.Anggut Bawah	
		4.Penurunan	
14	SMPN 14	1.Padang Nangka	Dusun Besar
		2.Panorama	
		3.Timur Indah	
		4..Jembatan Kecil	
		5.Lingkar Timur	
15	SMPN 15	1.Kebun Bler	Tanah Patah
		2. Kebun Kenanga	
		3.Nusa Indah	
		4.Penurunan	
16	SMPN 16	1.Betungan	Pekan Sabtu
		2.Bumi Ayu	
		3.Sukarame	
		4.Sumber Jaya	
17	SMPN 17	1.Pematang Gubernur	Kandang Limun
		2.Bentiring/Permai	
18	SMPN 18	1.Jalan Gedang	Sidomulyo Lingkar timur
		2.Cempaka Permai	
		3.Lingkar barat	
		4.Padang Harapan	

19	SMPN 19	1.Padang Sesai	1.Sumber Jaya
		2.Kandang	2.Teluk Sepang
		3.Kandang Mas	
20	SMPN 20	1.Sukarame	Betungan
		2.Pekan Sabtu	
		3.Bumi Ayu	
		4.Sumur Dewa	
21	SMPN 21	1.Dusun Besar	Panorama
		2.Jembatan Kecil	
		3.KebunTebeng	
22	SMPN 22	1.Bentiring/permai	Surabaya
		2.Pematang Gubernur	
23	SMPN 23	1.Teluk Sepang	Kandang
		2.Sumber Jaya	
		3. Padang Serai	
24	SMPN 24	1.Pekan Sabtu	Sumur Dewa
		2.Sukarame	
25	SMPN 25	1.Sumber Jaya	1.Kandang
		2.Teluk Sepanmg	2.Kandang Mas

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal 5 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bengkulu

ttd

Dra. Rosmayetti, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196306051990032003

Lampiran III.a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu  
 Nomor : 800/1692/IV.DIK/2018  
 Tanggal: 5 Juni 2018

**DAYA TAMPUNG KELAS 1 TINGKAT SD  
 KOTA BENGKULU TAHUN 2018**

No	Nama Sekolah	Kategori Sekolah (SSN/SPM)	Kelas I	
			Jumlah Rombel	Jumlah Siswa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SD NEGERI 1	SSN	3	84
2	SD NEGERI 2	SSN	2	56
3	SD NEGERI 3	SPM	3	84
4	SD NEGERI 4	SPM	2	56
5	SD NEGERI 5	SSN	4	112
6	SD NEGERI 6	SPM	1	25
7	SD NEGERI 7	SPM	2	53
8	SD NEGERI 8	SPM	3	84
9	SD NEGERI 9	SSN	2	53
10	SD NEGERI 11	-	4	112
11	SD NEGERI 12	-	2	54
12	SD NEGERI 13	SPM	1	24
13	SD NEGERI 15	SSN	2	56
14	SD NEGERI 16	SPM	4	108
15	SD NEGERI 17	-	2	54
16	SD NEGERI 18	SPM	2	53
17	SD NEGERI 19	SPM	3	84
18	SD NEGERI 20	-	3	83
19	SD NEGERI 22	SSN	2	56
20	SD NEGERI 24	SPM	4	112
21	SD NEGERI 25	SPM	2	56
22	SD NEGERI 26	SPM	2	56
23	SD NEGERI 27	SSN	2	56
24	SD NEGERI 29	SSN	1	28
25	SD NEGERI 32	-	2	53
26	SD NEGERI 34	SPM	2	56
27	SD NEGERI 35	SSN	2	56
28	SD NEGERI 36	SPM	2	54
29	SD NEGERI 37	SSN	1	28
30	SD NEGERI 38	SPM	2	54
31	SD NEGERI 40	SPM	2	54
32	SD NEGERI 41	-	3	81
33	SD NEGERI 42	SPM	4	110
34	SD NEGERI 43	SPM	1	28

35	SD NEGERI 44	SPM	1	28
36	SD NEGERI 45	SPM	3	84
37	SD NEGERI 47	SPM	1	28
38	SD NEGERI 48	SPM	2	54
39	SD NEGERI 49	SPM	3	84
40	SD NEGERI 50	-	2	56
41	SD NEGERI 51	SSN	2	55
42	SD NEGERI 52	SSN	3	83
43	SD NEGERI 53	-	2	56
44	SD NEGERI 55	SPM	2	54
45	SD NEGERI 56	SSN	2	55
46	SD NEGERI 57	SSN	2	51
47	SD NEGERI 58	SSN	1	27
48	SD NEGERI 59	SPM	2	56
49	SD NEGERI 60	-	2	56
50	SD NEGERI 61	SMP	4	112
51	SD NEGERI 62	SSN	2	56
52	SD NEGERI 65	SPM	2	56
53	SD NEGERI 66	-	2	55
54	SD NEGERI 67	SSN	3	82
55	SD NEGERI 68	SPM	2	51
56	SD NEGERI 69	SPM	4	112
57	SD NEGERI 71	SSN	3	79
58	SD NEGERI 72	SSN	2	56
59	SD NEGERI 73	SPM	2	56
60	SD NEGERI 74	SPM	4	112
61	SD NEGERI 75	SSN	4	112
62	SD NEGERI 76	SSN	3	78
63	SD NEGERI 77	SSN	4	110
64	SD NEGERI 78	SPM	3	83
65	SD NEGERI 79	-	4	112
66	SD NEGERI 81	SPM	2	55
67	SD NEGERI 82	SPM	4	108
68	SD NEGERI 83	SPM	3	79
69	SD NEGERI 84	SPM	2	56
70	SD NEGERI 85	SSN	2	53
71	SD NEGERI 86	SSN	2	52
72	SD NEGERI 87	SSN	3	83
73	SD NEGERI 88	SSN	2	55
74	SD NEGERI 89	-	2	56
75	SD NEGERI 99	SPM	2	56
76	SD NEGERI 101	-	3	84
77	SD NEGERI 102	-	1	28

78	SD NEGERI 103	-	2	54
79	SD NEGERI 104	SPM	2	52
80	SD NEGERI 105	SPM	2	49
81	SD NEGERI 106	-	4	110
		JUMLAH	195	5352

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bengkulu

ttd

Dra. Rosmayetti, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196306051990032003

Lampiran III.b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu  
 Nomor : 800/1692/IV.DIK/2018  
 Tanggal: 5 Juni 2018

**DAYA TAMPUNG TINGKAT SMP KOTA BENGKULU TAHUN 2018**

No	Nama Sekolah	Kategori Sekolah (SSN/SPM)	Kelas I	
			Jumlah Rombel	Jumlah Siswa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SMP Negeri 1	SSN	8	256
2	SMP Negeri 2	SPM	9	288
3	SMP Negeri 3	SSN	5	148
4	SMP Negeri 4	-	8	254
5	SMP Negeri 5	SPM	9	275
6	SMP Negeri 6	SPM	8	251
7	SMP Negeri 7	SPM	9	281
8	SMP Negeri 8	SSN	10	310
9	SMP Negeri 9	SPM	5	155
10	SMP Negeri 10	SPM	8	254
11	SMP Negeri 11	SSN	8	244
12	SMP Negeri 12	SPM	9	281
13	SMP Negeri 13	SPM	6	189
14	SMP Negeri 14	SPM	7	219
15	SMP Negeri 15	SSN	6	187
16	SMP Negeri 16	SSN	6	189
17	SMP Negeri 17	SSN	7	212
18	SMP Negeri 18	SSN	11	347
19	SMP Negeri 19	SPM	8	249
20	SMP Negeri 20	SPM	7	224
21	SMP Negeri 21	-	8	247
22	SMP Negeri 22	SPM	4	128
23	SMP Negeri 23	SPM	1	32
24	SMP Negeri 24	SPM	4	128
25	SMP Negeri 25	SPM	3	95
	Jumlah		174	5443

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kota Bengkulu

ttd

Dra. Rosmayetti, M.M  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196306051990032003